



YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152, Sumatera Utara - Indonesia
Telp. (061) 4552011, 4552022. Fax. 62-61 456 7533 | Website : www.ypgmi-wil1.or.id | Email : yp_gmi@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 1815/B.I.3/YPGMI Wil.I/2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pdt. Binran Sipayung
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I
Alamat : Jl. Hang Tuah No.11-C Medan

Nama : Parlindungan Samosir, SE
Jabatan : Sekretaris Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I
Alamat : Jl. Hang Tuah No.11-C Medan

Menerangkan perubahan nama dari :

TK SWASTA PKMI Efesus Aekbatu
menjadi

TK SWASTA PKMI Methodist Aekbatu.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I

Ketua,


Pdt. Binran Sipayung



Sekretaris,


Parlindungan Samosir, SE

Tembusan :

1. Organ Pembina Yayasan Pendidikan GMI Wil.I
2. Organ Pengawas Yayasan Pendidikan GMI Wil.I
3. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-KOTAPINANG
Website : www.dpmpstsp.labuhanbatuselatankab.go.id
Telp. (0624) 4970081 Kodepos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;
NOMOR : 503/0100/DPMPSTSP-LS/PAUD/II/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK) nomor 420.2/031/TK S PKMI A. BATU/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 503.421/12/KORWIL/2023 tanggal 29 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : MEMBERI IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEPADA :**
1. Nama Sekolah : **TK SWASTA PKMI METHODIST AEK BATU**
 2. Nama Penanggung Jawab : **MARIA LENA BARUS, S.Pd.Aud**
 3. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
 4. Alamat : **Jalan Lintas Sumatera Aek Batu, Desa/Kel Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
 5. Retribusi : **Rp. 0 (GRATIS)**

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 26 Februari 2026

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterbitkan di : **Kotapinang**
Pada tanggal : **28 Februari 2024**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ASMAMU HARAHAHAP, SKM, MM
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19791120 200801 2 002